



PUTUSAN
Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA. Utj.

میحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan Pengesahan Perkawinan dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 002, Kelurahan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Travel, tempat kediaman di RT 001 RW 002, Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 03 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Bapak Ustad

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- yang bernama Ramino di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang bernama:
 - a. Ismail, umur 42, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan staf di Kantor Kelurahan Teluk Nayang, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Ramino, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karet, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus suami dari seorang perempuan yang tidak diketahui Penggugat namanya;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Dayana Hanis Aneesah binti Ilyas

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pikal, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan diluar sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa satu hari setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat mendapat kabar dari tetangga tempat tinggal orang tua Tergugat bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
11. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar serta tidak mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
12. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Tergugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan dua tahun enam bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 05 Juni tahun 2014;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dan hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Saksi :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. SAKSI I PENGGUGAT, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil dengan jarak rumah lebih kurang 1 (satu) km, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2014 di Kecamatan Pujud;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Drianto;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan Ismail Pasaribu;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada seseorang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tergesa-gesa karena Penggugat sudah hamil lebih dahulu sebelum menikah sehingga tidak sempat lagi mengurus dan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, dimana saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2014 di Kecamatan Pujud;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ramino dan Ismail Pasaribu;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada seseorang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tergesa-gesa karena Penggugat sudah hamil lebih dahulu sebelum menikah sehingga tidak sempat lagi mengurus dan mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2014, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Ramino. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud dan Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2014 tanpa pamit dan tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I PENGGUGAT adalah tetangga Penggugat telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2014 di Kecamatan Pujud dan ada wali nikah yakni ayah kandung Penggugat bernama Drianto, kemudian ada mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi pernikahan 2 orang yaitu Saksi sendiri dan Ismail

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pasaribu dan ada ijab kabul antara wali nikah Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad), Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapat buku nikah sejak menikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tergesa-gesa karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan sejak 1 (satu) bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan sekaligus gugatan cerai sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga bahwa Saksi pertama benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut dan melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai Saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II PENGGUGAT adalah ayah kandung Penggugat telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2014 di Kecamatan Pujud dan ada wali nikah yakni Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, kemudian ada mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi pernikahan 2 orang yaitu Ramino dan Ismail Pasaribu dan ada ijab kabul antara wali nikah Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik hubungan darah, semenda atau sesusuan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad), Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapat buku nikah sejak menikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tergesa-gesa karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan sejak 2 (dua) bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan sekaligus gugatan cerai sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga bahwa Saksi kedua benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut dan melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai Saksi, telah memenuhi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Drianto dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Ramino dan Ismail Pasaribu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan secara Islam baik hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapat buku nikah sejak menikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tergesa-gesa karena Penggugat sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bambu Salam, Kecamatan Pujud;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

ثَوِيْلُو وَحْدَنَمْ مَطَرِشْ وَ مَتَحَصْرَكْ ذَقَارْمَا يَاءْ حَاكَنْبْ يَوْعْدَلَا يَفُو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

يَجُوزُ لَا تَبْتِئُ يَوْعْدَلَا فَوْ يَاءْ قَنْيَبْ اَهْلْ تَدَهْشْ اَدَاغْ

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

شهو متحصرك ذة ارماء حاكذب و وعدلا ي فو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pengesahan Perkawinan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Dra. Safrida.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No 0007/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)